PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini semua sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, April 2020

IWAN FEBRIAN

NIM: 131100271

ABSTRAK

Nama: Iwan Febrian, NIM: 131100271, Judul Skripsi: **GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI DENGAN GANGGUAN JIWA**

Dalam pasal 116 huruf (e) kompilasi hukum jo. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa alasan perceraian yaitu "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri".

Tapi yang dimaksud dengan di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami dan istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa, cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setalah suami istri bergaul atau belum. Hal ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu masalah sebagai berikut (1) Gugat cerai istri terhadap suami yang mengalami gangguan jiwa permanen. (2) Gugat Cerai istri terhadap suami yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen.

Sesuai rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Hukum cerai gugat istri terhadap suami yang mengalami gangguan jiwa yang permanen atau pun tidak permanen. (2) Untuk mengetahui kedudukan seorang istri dalam menggugat cerai seorang suami akibat gangguan jiwa dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk mengambarkan konsepan secara menyeluruh). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah metode penelitan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagi literatur serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data dari undang-undang dan fatwa atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa untuk gugat cerai istri terhadap suami gangguan jiwa permanen dalam agama dan undang-undang hukumnya diperbolehkan. Dalam agama dengan alasan tidak bisa memenuhi unsur biologis atau hubungan badan antara suami dan istri. Sedangkan dalam udang-undang Dalam pasal 116 huruf (e) kompilasi hukum jo. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima dengan alasan salah satu antara suami atau istri tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana dalam kewajiban berumah tangga.

Dalam kaitannya mengenai hukum gugat cerai istri terhadap suami gangguan jiwa tidak permanen maka bisa diambil 2 kesimpulan. Pertama apabila istri masih sanggup untuk mengurus suami dengan pertimbangan anak dan keluarga besar lalu bersedia menemani dan mengobati sampai sembuh maka itu lebih baik. Yang kedua diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian apabila istri sudah tidak sanggup untuk menemani suami yang mengalami gangguan jiwa dan banyak hal yang menghalangi dalam hubungan suami istri dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangga.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasah**
a.n. *Iwan Febrian*
NIM : 131100271

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN"SMH" Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara, **I WA N F E B R I A N** NIM: 131200271, yang berjudul "Gugat Cerai Istri Terhdap Suami Dengan Gangguan Jiwa" kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas Perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, April 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H. Zakaria Syafe'I, M.Pd	**Dr. H. Muhammad Ishom,M.A**
NIP. 19560208 199203 1 001	**NIP. 19760623 200604 1 002**

GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI DENGAN GANGGUAN JIWA

Oleh :

IWAN FEBRIAN

NIM: 131100271

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'I, M.Pd	**Dr. H. Muhammad Ishom,M.A**
NIP. 19560208 199203 1 001	**NIP. 19760623 200604 1 002**

Mengetahui,

Dekan	Ketua
Fakultas Syariah	Jurusan Hukum Keluarga Islam
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag	**Ahmad Harisul Miftah, M.HI.**
NIP: 19591119 199103 1 003	**NIP. 19770120 200901 1 011**

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Iwan Febrian, NIM: 131100271 yang berjudul: GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI DENGAN GANGGUAN JIWA

Telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten tanggal **2020**. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, April 2020

Sidang Munaqasah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H. Zakaria Syafe'I, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Muhammad Ishom,M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin

Dengan rahmat Allah yang Maha pengasih Lagi Maha Penyayang

Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua. Teruntuk Ayahanda tercinta Bapak (Gunadi) dan Ibunda tercinta (Iceu Trisnawati) yang tak pernah lelah memberi dukungan baik moril maupun materil serta tak pernah lupa mendo‟akan dan memberikan semua yang dimiliki demi terwujudnya cita-cita anak tercinta.

MOTTO

[illegible]

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Iwan Febrian dilahirkan di Kabupaten Lebak pada tanggal 14 Febuari 1995, Putra Sulung dari pasangan Bapak Gunadi dan Ibu Iceu Trisnawati yang tinggal di Kp.Cihapus Ds.Cihapus Rt.08/01 Kec.Panongan Kab.Tangerang Banten, berasal dari keluarga sederhana yang berlatar belakang sebagai wiraswasta.

Penulis mulai menempuh pendidikan mahasiswa S1 di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sekarang sudah beralih nama menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sejak tahun 2013 di Jurusan Hukum Keluarga Islam. Adapun pendidikan formal yang ditempuh penulis sebelum menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut :

1) SDN Muhamadiyah Tahun 2001-2007
2) MTs Al-Ihsan Tahun 2007-2010
3) MA Al-ihsan Tahun 2010-2013
4) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2013-2020

Sebelum menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi intra atau extra sekolah seperti OSIS, Pramuka, Seni Marawis, dan lain-lain, dengan prestasi yang sangat menggemilangkan. Begitupun selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai keorganisasian kampus baik intra kampus maupun ekstra kampus, adapun organisai yang di geluti oleh penulis selama menjadi mahasiswa yaitu :

1) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten
2) Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA)
3) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI)

Serang, April 2020

Iwan Febrian
131100271

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam semoa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua penganut ajaranya, hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul "**GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI DENGAN GANGGUAN JIWA.** Selesainya pembuatan skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itulah sudah selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negri "Sultan Maulana Hasanuddin" yang selalu memberikan motivasi serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somwinata, M. Ag. Dekan Fakultas Syari"ah, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh penulis selama kuliah di Fakultas Syari"ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe"I, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan waktunya selama membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ ibu dosen dan civitas akademik yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
6. Kepala dan staf UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan semangat, motivasi, serta do‟‟a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis yakin bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik secara metodologinya maupun penempatan kata-kata dan isinya. Untuk itu kritik yang membangun dari pembaca selalu penulis harapkan, segala kekeliruan dan kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya mnejadi tanggung jawab penulis.

Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. Amin ya robbal „alamin.

Wassalamu‟‟alaikum wr.wb.

Serang, April 2020

Iwan Febrian
NIM: 131100271

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iv**

PENGESAHAN ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

RIWAYAT HIDUP PENULIS ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Penelitian terdahulu yang Relevan 7
F. Kerangka Pemikiran 9
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 15

BAB II TEORI GANGGUAN JIWA

A. Pengertian Gangguan Jiwa 17
B. Penyebab gangguan jiwa 18
C. Gejala Gangguan Jiwa 19
D. Klasifikasi Gangguan Jiwa 20

BAB III PROBLEMATIKA GUGAT CERAI ISTRI

A. Motivasi Istri Melakukan Gugat Cerai…..... 30
B. Mekanisme Gugat Cerai Istri Terhadap Suami 31
C. Faktor Gugat Cerai Istri Terhadap Suami 42

BAB IV HUKUM TENTANG GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI DENGAN GANGGUAN JIWA

A. Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Dengan Gangguan Jiwa Permanen. 49
B. Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Dengan Gangguan Jiwa Tidak Permanen…..... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran-Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN